



PENGADILAN NEGERI TAIS KELAS II

Jalan S. Parman No. 1, Talang Saling, Tais

Telp. : (0736) 91047, Fax : (0736) 91313

Website : www.pn-tais.go.id Email : pn_tais@yahoo.co.id

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA PENGADILAN NEGERI TAIS KELAS II
DENGAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN SELUMA PROPINSI BENGKULU
Nomor : W8.U6/541/PL.10.01/III/2022**

**TENTANG
KERJA SAMA BIDANG PUBLIKASI LAYANAN**

Pada hari Rabu tanggal Tiga Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Pengadilan Negeri Tais Kelas II, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Mohammad Solihin, S.H.**
NIP : 98005212003121001
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Tais Kelas II
Alamat : Jl. S. Parman No. 1 Talang Saling, Tais, Kabupaten Seluma,
Provinsi Bengkulu

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Pengadilan Negeri Tais Kelas II, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. Nama : **H. Hendarsyah, S.I.P.,M.T.**
NIP : 197108111991011001
Jabatan : Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten Seluma
Alamat : Jalan Basuki Rahmat, Pematang Aur, Tais, Kabupaten
Seluma, Provinsi Bengkulu

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seluma dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Kedua belah pihak masing-masing telah sepakat dan setuju untuk mengikat diri dalam perjanjian kerja sama tentang publikasi layanan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal di bawah ini.

Pasal 1

BENTUK KERJA SAMA

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat melakukan kerja sama dalam bentuk Publikasi Layanan. Adapun, yang dimaksud dalam kerja sama ini sebagai berikut:

1. PIHAK KEDUA akan mempublikasi di Website dan Media Sosial PIHAK KEDUA, tentang segala jenis layanan PIHAK PERTAMA yang berguna bagi kepentingan masyarakat Kabupaten Seluma pada umumnya;
2. PIHAK KEDUA akan membantu menyusun dan membuat konten informasi tentang program dan layanan PIHAK PERTAMA;
3. PIHAK PERTAMA bersedia menjadi narasumber untuk acara-acara dibidang hukum pada media yang dimiliki PIHAK KEDUA;

Pasal 2

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan berlaku untuk waktu 1 tahun.
2. Pemutusan perjanjian kerja sama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
3. Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama ini tanpa terikat waktu.

Pasal 3

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dikemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam addendum dan/atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari kerja sama ini.
-



PENGADILAN NEGERI TAIS KELAS II

Jalan S. Parman No. 1, Talang Saling, Tais

Telp. : (0736) 91047, Fax : (0736) 91313

Website : www.pn-tais.go.id Email : pn_tais@yahoo.co.id

2. Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



H. Hendarsyah, S.I.P., M.T.
NIP. 197108111991011001

PIHAK KESATU

Mohammad Solihin, S.H.
NIP. 19800521 2003121001